

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagara merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang secara birokrasi merupakan bagian dari wilayah administratif Hulu Sungai Selatan. Nagara terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Yang terdiri dari 42 desa dengan rincian 16 desa di Daha Selatan, 19 desa di Daha Utara dan 7 desa di Daha Barat. Nagara berpenduduk 81.851 jiwa, terbagi dalam ketiga kecamatan tersebut.⁵⁵ Untuk lokasi RSUD Daha Sejahtera itu terletak di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang mana ketiga kecamatan tersebut bisa berobat di RSUD Daha Sejahtera. Melihat lokasi untuk ke RS yang ada di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, cukup jauh untuk ditempuh oleh warga Nagara. Sehingga Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak H.Achmad Fikry meresmikan RSUD yang kedua di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Kecamatan Daha Selatan

Secara geografis Kecamatan Daha Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Utara disebelah utara; Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah timur; Kecamatan Kandangan dan Kalumpang

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, 2022), <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/publication/2023/02/28/d42ca342064adc8e43eae02/kabupaten-hulu-sungai-selatan-dalam-angka-2023.html> di akses pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 16:15

disebelah selatan; Kecamatan Daha Barat dan Kabupaten Tapin
disebelah barat . Kecamatan Daha Selatan memiliki luas wilayah
322,82k

Tabel 4.1

Luas Wilayah di Kecamatan Daha Selatan

No	Nama Desa	Luas (km)	Persentasi (%)
1	Muning Dalam	29,67	9,19
2	Muning Baru	28,12	8,71
3	Muning Tengah	17,00	5,27
4	Samuda	31,21	9,67
5	Banua Hanyar	22,50	6,97
6	Parigi	16,50	5,11
7	Baruh Jaya	36,18	11,21
8	Tambangan	27,44	8,50
9	Habirau Tengah	13,90	4,31
10	Habirau	15,50	4,80
11	Sungai Pinang	15,20	4,71
12	Tumbukan Banyu	13,50	4,18
13	Banjarbaru	12,50	3,87
14	Bayanan	8,50	2,63
15	Pandan Sari	9,50	2,94

16	Pihanin Raya	22,60	7,93
	Daha Selatan	322,82	100,000

Sumber Data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

Menurut data Dinas Kependudukan dan Statistik dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Daha Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.225 jiwa, terdiri dari 21.983 laki-laki dan 21.242 perempuan. Sebagian besar penduduk sub-wilayah ini beragama islam dan berlatar belakang etnis Banjari. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk wilayah Daha Selatan akan mencapai 133,90 jiwa/km². Kepadatan penduduk 16 desa tersebut sangat bervariasi, kepadatan penduduk terendah di desa Muning Dalam adalah 14 jiwa/km² dan tertinggi di desa Bayanan dengan total kepadatan 212 jiwa/km².⁵⁶

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Selatan Dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, 2022), <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan> di akses tanggal 25 Juni 2023, pukul 08:45

Tabel 4.2

Kependudukan Kecamatan Daha Selatan

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Muning Dalam	230	198	428 Jiwa
2	Muning Baru	796	759	1.555 Jiwa
3	Muning Tengah	862	802	1.664 Jiwa
4	Samuda	1.995	1.986	3.963 Jiwa
5	Banua Hanyar	1.716	1.622	3.338 Jiwa
6	Parigi	1.327	1.237	2.564 Jiwa
7	Baruh Jaya	3.279	3.218	6.515 Jiwa
8	Tambangan	2.767	2.572	5.339 Jiwa
9	Habirau Tengah	1.121	1.139	2.260 Jiwa
10	Habirau	1.171	1.097	2.268 Jiwa
11	Sungai Pinang	1.079	1.083	2.162 Jiwa
12	Tumbukan Banyu	1.343	1.291	2.634 Jiwa
13	Banjarbaru	1.311	1.273	2.584 Jiwa
14	Bayanan	883	920	1.803 Jiwa
15	Pandan Sari	685	671	1.356 Jiwa
16	Pihanin Raya	1.400	1.392	2.792 Jiwa
Daha Selatan		21.983	21.242	43.225 Jiwa

Sumber data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

2. Kecamatan Daha Utara

Secara geografis wilayah Daha Utara berbatasan dengan wilayah Hulu Sungai Utara di sebelah utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah timur, Kecamatan Daha Selatan disebelah selatan dan barat .

Luas wilayah kecamatan Daha Utara adalah 268,11 km²

Tabel 4.3

Luas wilayah Kecamatan Daha Utara

No	Nama Desa	Luas (km)	Persentasi (%)
1	Pekapuran Kecil	4,91	1,83
2	Panggandingan	4,20	1,57
3	Tambak Bitin	5,52	2,06
4	Sungai Mandala	3,22	1,20
5	Mandala Murung Mesjid	3,22	1,20
6	Sungai Garuda	5,63	2,10
7	Balah Paikat	3,5	1,31
8	Baruh Kambang	9,92	3,70
9	Pakan Dalam	11,4	4,25
10	Paramaian	46,58	17,37
11	Taluk Haur	6,7	2,50
12	Pasungkan	2,68	1,00

13	Pandak Daun	43,56	16,25
14	Teluk Labak	2,85	1,06
15	Murung Raya	9,6	3,58
16	Hamayung	24,94	9,30
17	Hamayung Utara	18,5	6,90
18	Paharangan	19,65	7,33
19	Hakurung	41,53	15,49
Daha Utara		268,11	100,00

Sumber data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

Menurut data Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk di Kecamatan Daha Utara sebanyak 33.892 jiwa, terdiri dari 17.253 jiwa laki-laki dan 16.639 jiwa perempuan. Rasio jenis Kelamin pada tahun 2021 adalah 103,69. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 perempuan terdapat 103 laki-laki. Rasio Penduduk di atas 100 lebih banyak daripada dibawah 100. Kepadatan penduduk di Kecamatan Daha Utara tahun 2021 mencapai 126 jiwa/km². Kepadatan Penduduk dari 19 desa tersebut cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi di Desa Pasungkan sebesar 946 jiwa/km² dan terendah di Desa Paramalan sebesar 31 jiwa/km²⁵⁷

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Utara Dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, 2022), <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan> di akses tanggal 25 Juni 2023, pukul 09:00

Tabel 4.4
Kependudukan Kecamatan Daha Utara

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Pekapuran Kecil	1.438	1.326	2.764
2	Panggandingan	976	975	1.951
3	Tambak Bitin	872	854	1.726
4	Sungai Mandala	1.130	1.069	2.199
5	Mandala Murung Mesjid	1.028	994	2.022
6	Sungai Garuda	557	509	1.066
7	Balah paikat	754	780	1.534
8	Baruh Kambang	700	643	1.343
9	Pakan Dalam	458	469	927
10	Paramaian	754	719	1.473
11	Taluk Haur	643	594	1.237
12	Pasungkan	1.274	1.263	2.537
13	Pandak Daun	923	860	1.783
14	Teluk Labak	676	703	1.379
15	Murung Raya	876	851	1.727
16	Hamayung	1.250	1.194	2.444
17	Hamayung	885	896	1.781

	Utara			
18	Paharangan	991	914	1.905
19	Hakurung	1.068	1.026	2.094
Daha Utara		17,253	16,639	33,892

Sumber data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

3. Kecamatan Daha Barat

Secara geografis Kecamatan Daha Barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Tapin di sebelah Barat dan Selatan. Kecamatan Daha Barat memiliki luas wilayah 149,62 km².

Tabel 4.5

Luas Wilayah Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Bajayau Lama	26,82	17,93
2	Tanjung Selor	13,90	9,29
3	Badaun	19,10	12,77
4	Bajayau Tengah	25,10	16,78
5	Bajayau	19,00	12,70
6	Baru	22,70	15,17
7	Siang Gantung	23,00	15,37
Daha Barat		149,62	100,00

Sumber data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

Menurut data Dinas Kependudukan dan pencatatatn Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Daha Barat berpenduduk sebanyak 8.230 jiwa, terdiri dari 4.212 jiwa laki-laki dan 4.018 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2021 adalah 104,83. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 laki-laki. Kepadatan penduduk wilayah Daha Barat mencapai 55 jiwa/km² pada tahun 2021. Kepadatan Penduduk 7 desa tersebut cukup beragam. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Tanjung Selor dengan kepadatan 132 jiwa/km² dan terendah di Desa Badaun sebesar 44 jiwa/km².⁵⁸

Tabel 4.6

Kependudukan Kecamatan Daha Barat

No	Desa	Lak-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Bajayau Lama	675	613	1.270
2	Tanjung Selor	933	908	1841
3	Badaun	419	423	842
4	Bajayau Tengah	583	549	1.132
5	Bajayau	529	516	1.045
6	Bajayau Baru	527	502	1.029
7	Siang Gantung	564	507	1.071

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Barat Dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, 2022), <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kecamatan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&Publikasi%5BcekJudul%5D=1&yt0=Tampilkan> di akses 25 Juni 2023, pukul 09:15

Daha Barat	4.212	4.018	8.230
------------	-------	-------	-------

Sumber data: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

4. Sejarah RSUD Daha Sejahtera

Awal mula berdirinya Rumah Sakit Umum Daha Sejahtera yaitu berdiri diatas hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdiri dengan surat ijin pendirian kepala kantor pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, No: 503/001/SIM-RS/II/2016 pada tanggal 1 Januari 2016 dan surat izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 503/01/KPPT tanggal 04 April 2016. RSUD Daha Sejahtera mengikuti akreditasi Rumah Sakit dengan KARS dan berhasil mendapatkan bintang lima atau disebut paripurna.

Adapun motto RSUD Daha Sejahtera

“ Pelayanan adalah Ibadah (Inovatif, Bersih, Amanah, Dedikasi, Agamis, Harmonis) “

Sesuai dengan kesepakatan dan komitmen seluruh karyawan, menginginkan bahwa bekerja dan melayani Pasien adalah bagian dari kewajiban Ber Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan pemahaman ini diharapkan bisa tetap mempertahankan motivasi bekerja yang tinggi. Serta bisa menerapkan nilai-nilai seperti terus berinovasi, bersih, amanah, dedikasi , agamis dan harmonis.

5. Visi dan Misi RSUD Daha Sejahtera

a. Visi Rumah Sakit

“ Menjadi Rumah Sakit yang Profesional, Terdepan dan Terpercaya pilihan masyarakat Daha dan sekitarnya “

Penjelasan: Memang prioritas dan tujuan didirikannya Rumah Sakit ini lebih khusus untuk memberikan akses pelayanan kesehatan tingkat Lanjutan bagi warga masyarakat Daha, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan dengan menjadikan warga sekitar menjadi target pasarnya, seperti wilayah Babirik dan sekitarnya.

b. Misi Rumah Sakit

- 1) Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Komprehensif, Cepat, Tepat, Nyaman, Bersahabat dan Religius.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan Rumah Sakit yang inovatif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit menuju petugas Kesehatan yang Profesional.

Penjelasan: Misi dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi Rumah Sakit. Nilai nilai yang terkandung di dalamnya dianggap cukup memawakili harapan dan keinginan dari masyarakat umumnya dan petugas pada khususnya. Komprehensif dengan memberikan pelayanan yang

menyeluruh, menyentuh berbagai unsur kebutuhan Manusia, yang bersifat Biopsikososial spiritual.

Cepat dengan waktu tunggu pelayanan yang proporsional dan standart. Tepat sesuai kebutuhan, Nyaman dan Bersahabat dengan konsep kemitraan dan melibatkan unsur kekeluargaan. Serta mengutamakan pendekatan Religius sesuai dengan karakter daerah yang kental dengan Tradisi Keagamaannya. Nilai lebih yang diinginkan adalah bertambahnya pengetahuan Pasien dan Keluarganya tentang nilai-nilai hidup sehat, mampu mempraktekan dalam kehidupan sehari, khususnya tentang konsep pencegahan dan perawatan kesehatan dasar.⁵⁹

B. Penyajian Data

1. Identitas informan dan hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan dengan wawancara kepada beberapa informan dari kalangan pemerintah dan pengunjung, serta peneliti melakukan observasi langsung di RSUD Daha Sejahtera, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Hasil wawancara sebagai berikut :

a. Informan pertama

Nama : Rusadi Istandar Ilmi Sst

Tempat,Tanggal Lahir: Tabalong, 17 November 1996

⁵⁹ File Profil RSUD Daha Sejahtera, Hal 3-7

Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Promo Kesehatan

Alamat : Komplek Griya Citra Jasmin, No 3

Gambah dalam

Uraian informan pertama, selaku kepala koordinator promo kesehatan mengatakan awal mula adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa rokok ini atas inisiatif anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar dapat memberikan hak warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan kesehatan dan lingkungan yang sehat. Mereka juga menyadari bahwa asap rokok merupakan udara yang tidak baik untuk kesehatan. Sebagaimana dalam Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Informan Bapak Rusadi mengatakan Peraturan Daerah ini sudah diterapkan sejak dikeluarkannya. Akan tetapi 3 (tiga) tahun setelah Perda ini disahkan ada tahap sosialisasi yang mana belum ada penegakkan yaitu jika ada orang yang melanggar itu tidak apa-apa, hanya ditegur saja. Jadi, di tahun 2018 Perda ini diterapkan sekaligus ada penegakkan yang dilakukan oleh Satpol PP. Untuk proses sosialisasinya yaitu dilakukan di tempat instansi Pemerintahan. Ada 2 media yang dipakai dalam sosialisasi yaitu ketika sosialisasinya dilakukan di instansi pemerintah, hanya memberikan penjelasan secara langsung. Sedangkan, sosialisasi yang dilakukan diluar ruangan atau lapangan itu dengan memasang

baleho dan spanduk ditempat yang merupakan kawasan tanpa rokok. Sosialisasi tersebut juga merupakan tindakan dalam mendukung penerapan Perda kawasan tanpa rokok.

Informan Bapak Rusadi mengatakan, untuk hasil pengamatan terhadap pelaksanaan Perda ini tidak ada, karena pada dasarnya Dinas Kesehatan hanya menghimbau dan sosialisasi tentang Perda KTR.⁶⁰

b. Informan kedua

Nama : Zainuddin

Tempat,Tanggal Lahir: Kandangan, 18 Juli 1991

Alamat : Padang batung, Kandangan

Pekerjaan : Promo Kesehatan RSUD Daha Sejahtera

Uraian informan kedua selaku pihak Promo Kesehatan RSUD Daha Sejahtera. Pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) sudah diterapkan sejak berdirinya RSUD pada tahun 2016 dan sudah ada pasien serta tim promkes. Informan Bapak Zainuddin mengatakan yang bertanggungjawab dalam pengawasan Perda ini yaitu tim PKRS (Promo Kesehatan Rumah Sakit), 5 orang satpam yang mana satpam tersebut dibagi tugas nya yakni untuk shift pagi 2 orang, shift siang 2 orang, dan shift malam 1 orang. Ada beberapa tindakan yang dilakukan tim PKRS dalam mendukung penerapan Perda KTR ini, seperti melakukan sosialisasi langsung

⁶⁰ Wawancara dengan Koordinator Promo Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Rusadi Istandar Ilmi, pada tanggal 5 Juni 2023.

dan kadang melalui audio, memasang baleho, poster, banner. Akan tetapi, untuk ruangan khusus merokok tidak ada. Dengan tindakan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya Perda tentang KTR ini dan bisa menerapkannya. Tim PKRS juga meminta kerja sama dengan pegawai RSUD Daha Sejahtera baik itu Bidan, Dokter, Perawat, dan petugas lainnya agar bisa memberikan teguran ketika menemui orang yang merokok di kawasan RSUD Daha Sejahtera.

Informan Bapak Zainuddin mengatakan bahwa dalam penerapan sanksi Perda KTR ini, pihak RSUD Daha Sejahtera hanya bisa memberikan sanksi teguran, untuk tindakan sanksi lebih lanjut dilaksanakan oleh Satpol PP dalam pendisiplinan kepada pelanggar rokok. Akan tetapi pihak RSUD Daha Sejahtera hanya pertama kali berkomunikasi mengenai pengawasan langsung dari pihak Satpol PP maka tindakan yang dilakukan Satpol PP hanya tindakan persuasif atau teguran saja, belum ada tindakan tipiring (Tindak pidana ringan), biasanya untuk tindakan tipiring tersebut untuk beberapa pengawasan yang sudah pernah dilakukan. Jadi, kemungkinan besar pengawasan yang selanjutnya bisa bertindak dengan memberikan tipiring. Untuk pengawasan yang kedua sendiri, pihak RSUD belum mengkomunikasikan dengan pihak Satpol PP.

Menurut informan Bapak Zainuddin, mengenai penerpana Perda ini sudah cukup banyak yang melakukan pelanggaran, terutama dari keluarga pengunjung. Penyebab terjadinya pelanggaran ini karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan faktor kebiasaan.⁶¹

c. Informan ketiga

Nama : Auliya Sofi Azmi SSTP,M,Ec,Dev

Tempat,Tanggal Lahir: Kandangan, 18 April 1989

Alamat : Gambah Dalam, Kandangan.

Pekerjaan/Jabatan : KASAT (Ketua Satpol PP)

Uraian informan ketiga, selaku Ketua Satpol PP dalam menegakkan Perda ini Satpol PP mengambil langkah dengan melakukan persuasif terlebih dulu. Maksud dari persuasif disini adalah menyampaikan informasi dan pastinya berkerja sama dengan instansi Pemerintah baik secara lisan dan media sosial serta berkerja sama dengan penempatan-penempatan plang pemberitahuan. Dengan adanya persuasif ini bisa membantu masyarakat untuk mengetahui aturan Perda tersebut. Dalam penegakkan ini semua Satpol PP bertanggungjawab dan sudah cukup sering melakukan penegakkan.

Informan Bapak Auliya mengatakan dalam pengawasan ini dilakukan secara berkala yang mana riing waktu nya tidak bisa

⁶¹ Wawancara dengan Tim PKRS (Promo Kesehatan Rumah Sakit) di RSUD Daha Sejahtera, Bapak Zainuddin, pada tanggal 19 Mei 2023.

ditentukan karena hal ini merupakan strategi dalam pengawasan. Kalau pun ditetapkan riing waktunya, contoh di bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, justru hal ini menjadi pusat perhatian bagi masyarakat yaitu tidak merokok cukup di hari ketika dilakukannya penegakkan atau pengawasan saja.

Pada tahun 2015 Perda ini sudah diterbitkan. Jadi, menurut Bapak Auliya tidak mungkin masyarakat belum mengetahui Perda ini, oleh karena itu tindakan persuasif cenderung untuk dilakukan, kenapa? karena sudah melakukan persuasif sebelumnya. Walaupun dengan tindakan persuasif tersebut masih saja ada yang melanggar. Mungkin tindakan persuasif tersebut bagi masyarakat masih kurang, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Satpol PP. Tindakan selanjutnya lebih memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

Harapan Bapak Auliya agar adanya penegekan ini tidak ada lagi masyarakat yang merokok ditempat kawasan tanpa rokok, terlebih lagi di RSUD. RSUD merupakan kawasan tanpa rokok, rokok adalah hal yang merugikan kesehatan diri sendiri dan orang lain, serta orang yang menghirup asap rokok tersebut. Secara umum banyak pasien yang berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Jadi, sebagai pengunjung setidaknya memberi kenyamanan dengan tidak merokok. Untuk terwujudnya harapan tersebut Satpol PP terus melakukan komunikasi, informasi, baik itu melalui media

sosial, plang-plang, serta melakukan tipiring. Terkait sanksi tersebut ada rencana kedepannya yaitu berkerja sama dengan pengadilan, dalam hal memberikan sanksi dengan sidang ditempat agar lebih efisien. Jadi, ketika ada pelanggaran langsung disidang.⁶²

d. Responden pertama

Nama : Z

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 12 Juli 2004

Alamat : Baruh jaya

Pekerjaan : Pelajar

“Responden Z, ulun sudah tahu lawan peraturan kada dibolehi merokok di RSUD, alasan ulun merokok karena sudah kepatuhan mulai dari sekolah MTsN sudah bisa merokok jadi kada bisa menahan. Dalam sehari semalam tu ulun sebungkus habis rokok. Waktu ulun menghisap tembakau tu rasanya nyaman, itu yang meolah ulun handak merokok tarus. Menurut ulun lah adanya larangan merokok di RSUD ini bagus haja, soalnya banyak yang handak berobat.”

Uraian responden pertama sebagai pelanggar kawasan tanpa rokok (KTR) mengatakan bahwa mengetahui adanya peraturan larangan merokok di RSUD Daha Sejahtera, namun karena sudah kecanduan merokok maka sulit untuk menahan agar tidak merokok di KTR. Responden pertama menjadi perokok sejak sekolah MTsN. Dalam waktu sehari satu malam responden menghabiskan satu bungkus rokok, yang dirasakan ketika

⁶² Wawancara dengan Ketua Satpol-PP (KASAT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Auliya Sofi Azmi, pada tanggal 19 Mei 2023

menghisap tembakau itu rasanya enak dan itu salah satu alasan yang membuat responden kecanduan. Responden pertama juga mengatakan bahwa adanya larangan merokok di RSUD ini bagus karena banyak yang ingin berobat.⁶³

e. Responden kedua

Nama : Y

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 12 Januari 1990

Alamat : Muning Tengah

Pekerjaan : Swasta/pedagang pentol

“Ulun sudah tahu bahwa ada aturan dilarang merokok di RSUD Daha Sejahtera. Ulun merokok ni cuma handak menenangkan pikiran haja, duduk santai pas kadada orang nukar pentol. Ulun jadi perokok kurang lebih 20 tahun bisa merokok. Kadang ada haja pengawasan dari satpam cuman dibari teguran haja, jadi langsung ulun mematii rokok. waktu ada razia semalam jua dari Satpol PP, kadada yang waninya merokok. Sehari itu ulun mehabiskan 5 bilah rokok. Berokok tu rasanya nyaman, mungkin sama aja jawabannya dengan kawan yang bisa berokok jua. Menurut ulun, masalah larangan merokok di RSUD ni bagus karena lah banyak yang garing, apalagi kakanakan atau yang masih bayi tehirup asapnya itu bahaya banar.”⁶⁴

Uraian Responden Y mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya peraturan Perda KTR ini. Alasan Responden merokok karena rokok tersebut dapat membuat pikiran tenang, dan menjadi perokok kurang lebih 20 tahun. Responden Y juga menceritakan bahwa di RSUD Daha Sejahtera juga ada pengawasan dari satpam.

⁶³ Wawancara dengan pelanggar Kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, Saudara Z, pada tanggal 27 April 2023

⁶⁴ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara Y, pada tanggal 27 April 2023

Dalam pengawasan tersebut tindakan satpam hanya memberikan sanksi teguran, maka dari itu responden mematikan rokok tersebut. Selain dari satpam pernah juga ada pengawasan oleh Satpol PP, yang mana pada saat itu tidak ada yang berani merokok di RSUD. Responden juga mengatakan dalam sehari itu menghabiskan 5 batang rokok, sebagai perokok jika ditanya rasanya seperti apa, mungkin jawabannya sama dengan teman yang lainnya yaitu enak. Responden juga mengatakan bahwa adanya aturan ini bagus karena pada dasarnya banyak orang yang sakit serta ada anak kecil atau bayi yang terhirup asap rokok itu sangat bahaya.

f. Responden ketiga

Nama : J

Tempat,Tanggal Lahir: Banjarbaru, 2000 Oktober 1991

Alamat : Desa Banjarbaru

Pekerjaan : Swasta

“Ulun tahu aja sudah lawan peraturan kada dibolehi merokok. Ulun sudah kepatuhan barokok, jadi hampir 10 tahun sudah bisa barokok, sehari itu lah sebungkus rokok habis. Jawaban ulun sama haja kaya responden Y, barokok tu nyaman rasanya jadi itu yang meolah ulun handak merokok tarus kada kawa meampihi. Menurut ulun adanya larangan ni bagus haja”.

Uraian responden J mengatakan bahwa sudah mengetahui peraturan Perda tentang KTR ini. Dalam hal merokok responden sudah kecanduan yang mana sudah menjadi perokok sekitar 10 tahun, dalam waktu sehari menghabiskan satu bungkus rokok. Jawaban responden J juga sama dengan responden Y jika ditanya

apa yang dirasakan ketika menghisap tembakau, pastinya enak. Hal ini yang membuat perokok ketagihan. Responden J mengatakan bahwa aturan Perda ini bagus.⁶⁵

g. Responden empat

Nama : Y

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 19 Agustus 1991

Alamat : Samuda

Pekerjaan : Wiraswasta

“Ulun tahu aja lawan peraturan kada dibolehi merokok di RSUD Daha Sejahtera. Alasan ulun merokok karena meolah pikiran ulun tenang, nyaman jua bapikir pas ada masalah. Dari 2007 sudah bisa berokok, sehari itu sebungkus haja habis. Pastinya lah mehisap rokok itu nyaman itu yang meolah kada kawa meampihi berokok. Tanggapan ulun lawan aturan merokok ni bagus haja. Ulun jua berokok ni kada ditempat orang rami, jadi keluar dari ruang pasien, dihalaman belakang berokok”.

Uraian responden Y mengatakan bahwa sudah mengetahui aturan Perda ditempat RSUD Daha Sejahtera. Dalam hal merokok membuat pikiran tenang dan lebih cepat berpikir ketika ada masalah. Menjadi perokok sejak tahun 2007 yang mana sehari itu menghabiskan satu bungkus rokok. Tembakau tersebut memiliki rasa yang enak sebab itulah perokok ketagihan. Responden juga mengatakan terkait adanya aturan ini sudah bagus, melakukan

⁶⁵ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara J, pada tanggal 27 April 2023

aktivitas perokok bukan ditempat ramai justru menghindar dari keramaian dan melakukannya di halaman belakang.⁶⁶

h. Responden kelima

Nama : A

Tempat,Tanggal Lahir: Hulu Sungai Selatan, 13 April 1992

Alamat : Pakan Dalam

Pekerjaan : Swasta

“Ulun sudah mengetahui larangan kada boleh merokok di RSUD Daha Sejahtera. Merokok ni meolah pikiran tenang itu alasan ulun merokok waktu santai kaya ini. Bisa barokok sudah 15 tahun dari sekolah dan rancak barokok waktu sambil bagawi. Ulun sehari itu menghabiskan rokok satu bungkus, bisa jua lebih beberapa bilah. Rasa barokok itu enak. Menurut ulun peraturan ini bagus, barokok disini jua melihat situasi mun rami kada barokok, kalaunya ranai barokok kaya ini”.

Uraian Responden A mengatakan bahwa sudah mengetahui adanya larangan merokok di RSUD Daha Sejahtera. Merokok tersebut bisa membuat pikiran tenang dilakukan ketika waktu santai, menjadi perokok sudah 15 tahun sejak dari sekolah sampai menjadi kebiasaan ketika berkerja. Untuk sehari menghabiskan satu bungkus, kadang lebih. Rokok tersebut mempunyai rasa enak ketika dihisap. Responden A mengatakan peraturan Perda ini bagus dan melakukan aktivitas merokok tergantung situasinya, yaitu ketika merokok disituasi sepi dan tidak merokok ketika ramai.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara Y, pada tanggal 1 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara A, pada tanggal 1 Mei 2023

i. Responden ke enam

Nama : B

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 6 Januari 1991

Alamat : Pakan Dalam

Pekerjaan : Swasta

“Ulun sudah tahu ada aturan dilarang merokok di RSUD Daha Sejahtera. Alasan merokok karna sudah kecanduan, menjadi kebiasaan tuntung bagawi mehisap rokok, waktu santai ulun merokok jua. Kurang lebih 15 tahun sudah bisa merokok mulai sekolah SMP, sehari itu sebungkus rokok habis, barokok itu rasanya enak. Tanggapan ulun lawan aturan ini bagus aja, karna disini banyak yang garing jua, jadi ulun barokok melihat situasi jua.”

Uraian responden B mengatakan bahwa megetahui adanya larang merokok di RSUD Daha Sejahtera. Dalam hal merokok membuat kecanduan seperti diwaktu kerja setelah lelah dan sudah menjadi perokok kurang lebih 15 tahun sejak dari sekolah SMP, selama 15 tahun tersebut sehari menghabiskan satu bungkus rokok yang mana ketika menghisap rokok mempunyai rasa enak. Tanggapan responden terhadap peraturan ini bagus saja dikarenakan banyak yang sakit dan melakukan aktivitas rokok melihat situasi.⁶⁸

j. Responden ketujuh

Nama : Z

Tempat,Tanggal Lahir: 11 Januari 1976

⁶⁸ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara B, pada tanggal 1 Mei 2023

Alamat : Habirau

Pekerjaan : Swasta

“Ulun sudah tahu dengan aturan dilarang merokok di RSUD Daha Sejahtera, tetapi ulun kada tahu munnya di halaman luar kada dibolehi jua. Dari sekolah sudah kecanduan barokok, kurang lebih 22 tahun. Waktu umur 20 tahun sebungkus haja sehari kadang dua bungkus sehari, mun wahini ulun kurangi kada sampai sebungkus habis sehari. Mehisap rokok itu rasanya enak, meolah pikiran tenang. Menurut ulun ada larangan merokok di Rumah Sakit ni bagus gasan kesehatan, banyak yang handak ampih garing, tehirup asap rokok itu bahaya gasan pernasapan.”

Uraian responden Z mengatakan bahwa sudah mengetahui peraturan dilarang merokok tetapi tidak mengetahui bahwa halaman luar juga termasuk KTR. Alasan merokok karena sudah kecanduan sejak dari sekolah yang mana kurang lebih 22 tahun. Ketika umur 20 tahun sehari menghabiskan satu sampai dua bungkus rokok, akan tetapi untuk saat ini hanya beberapa batang rokok, ketika menghisap tembakau tersebut rasanya enak dan bisa membuat pikiran tenang. Responden Z juga mengatakan adanya larang merokok baik untuk kesehatan, yang mana banyak orang yang ingin sembuh dari sakitnya serta bahaya untuk pernasapan.⁶⁹

k. Responden ke delapan

Nama : A

Tempat, Tanggal Lahir: 10 September 1999

Alamat : Sungai Pinang

Pekerjaan : Swasta

⁶⁹ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara Z, pada tanggal 3 Mei 2023

“Ulun tahu aja lawan aturan dilarang merokok di Rumah Sakit. Ulun barokok ni sudah kecanduan, menjadi kebiasaan jua bila tuntung makan barokok, jadi perokok ni sudah dari sekolah SMP lawan sehari habis sebungkus rokok. Meolah kecanduan itu pas menghisap rokok ulun merasakan ketenangan, pikiran plong. Menurut ulun bagus aja lawan aturan merokok di RSUD ini”.

Uraian responden A mengatakan bahwa sudah mengetahui aturan larangan merokok di RSUD Daha Sejahtera. Alasan responden A merokok karena sudah kecanduan yaitu ketika selesai makan menghisap rokok, menjadi perokok sejak sekolah SMP. Dalam sehari responden menghabiskan satu bungkus rokok, mengenai kecanduan tersebut responden merasakan ketenangan dan pikiran plong ketika menghisap rokok. Responden A juga mengatakan adanya aturan merokok ini bagus saja.⁷⁰

1. Responden kesembilan

Nama : H

Tempat,Tanggal Lahir: Muning Tengah, 9 September 1995

Alamat : Muning Tengah, Daha Selatan

Pekerjaan : Swasta

“Ulun sudah tahu lawan aturan kawasan tanpa rokok. Ulun berokok karena ketagihan lawan sudah kepatuhan. Jadi perokok ni sudah 10 tahun. Dalam sehari itu kada sampai sebungkus ulun barokok. Barokok itu yang ulun rasakan nyaman lawan ada rasa manisnya. Tanggapan ulun lawan aturan ini kada jadi masalah, merokok jua diluar aja waktu kadada an orang”.

Uraian responden H mengatakan bahwa mengetahui adanya peraturan kawasan tanpa rokok. Responden juga sudah kecanduan

⁷⁰ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara A, pada tanggal 3 Mei 2023

dan kebiasaan, yang mana sudah 10 tahun menjadi perokok. Dalam penggunaannya responden menghabiskan kurang lebih satu bungkus dalam sehari serta mengatakan bahwa tembakau tersebut mempunyai rasa manis dan enak sehingga responden kecanduan. Responden memberikan tanggapan bahwa tidak menjadi masalah dengan adanya peraturan tersebut. Melakukan aktivitas juga disaat tidak ada orang disekeliling agar orang lain tidak terhirup asap rokok.⁷¹

m. Responden kesepuluh

Nama : A

Tempat,Tanggal Lahir: Sungai Pinang 14 Maret 2002

Alamat : Sungai Pinang

Pekerjaan : Pandai Besi

“Ulun tahu aja lawan aturan kada dibolehi barokok di RSUD, jadi ulun berokok di halaman belakang karena menghindari orang banyak. Merokok ni karena umpatan kawan, waktu sekolah SMP kelas 3 banyak kawan yang barokok, jadi ulun umpatan jua. Pertama kali mehisap rokok itu rasanya enak, jadi ulun ketagihan sampai wahini, sehari itu kadang sebungkus kadang lebih ulun merokok. Menurut ulun adanya aturan ini bagus aja.”

Uraian responden A mengatakan bahwa mengetahui adanya peraturan dilarang merokok di RSUD. Responden merokok ditempat halaman belakang bertujuan untuk menghindari dari keramaian. Adapun alasan responden menjadi perokok yaitu pergaulan teman sejak sekolah SMP kelas 3 yang mana menghisap

⁷¹ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara H, pada tanggal 5 Mei 2023

rokok tersebut memiliki rasa enak sehingga responden ketagihan sampai sekarang. Penggunaannya dalam sehari kurang lebih satu sampai dua bungkus. Responden mengatakan adanya peraturan ini bagus saja.⁷²

n. Responden kesebelas

Nama : I

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 10 April 1994

Alamat : Sungai Pinang

Pekerjaan : Wiraswasta

“Ulun sudah tahu lawan kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera. Jadi ulun barokok di halaman parkir kira ulun kada papa, lain tempat kawasan tanpa rokok. Ulun barokok ni sudah kebiasaan, 15 tahunan sudah bisa barokok, sebungkus itu dua hari habis. Adanya larangan barokok ni ulun setuju haja.”

Uraian responden I mengatakan bahwa mengetahui adanya kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera. Ketidaktahuan responden bahwa halaman parkir merupakan kawasan tanpa rokok. Adapun alasan responden merokok karena sudah kebiasaan yang mana sudah 15 tahun menjadi perokok, dalam penggunaanya dua hari untuk satu bungkus rokok. Responden mengatakan setuju saja dengan adanya larangan tersebut.⁷³

o. Informan kedua belas

⁷² Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara A, pada tanggal 10 Mei 2023

⁷³ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara I, pada tanggal 10 Mei 2023

Nama : Y

Tempat,Tanggal Lahir: Nagara, 10 Oktober 1996

Alamat : Sungai Pinang

Pekerjaan : Swasta

“Adanya peraturan dilarang merokok di RSUD Daha Sejahtera ulun tahu aja. Ulun barokok pas santai-santai, melihat suasananya jua pas kada banyak orang. Alasan ulun merokok karena sudah kecanduan, 20 tahunan sudah bisa barokok sehari itu kada sampai sebungkus habis, yang ulun rasakan barokok tu nyaman apalagi pas tuntung makan. Menurut ulun bagus aja ada larangan merokok di Rumah sakit ni.”

Uraian responden Y mengatakan bahwa mengetahui adanya larangan merokok di RSUD Daha Sejahtera. Responden melakukan aktivitas merokok disaat santai dan suasananya sepi saja serta merokok ini sudah kecanduan yang mana sudah 20 tahun menjadi perokok dalam sehari itu responden menghabiskan kurang lebih satu bungkus, rokok tersebut mempunyai rasa yang enak apalagi digunakan setelah makan. Responden mengatakan larangan merokok di RSUD ini bagus saja.⁷⁴

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang diperoleh dilapangan, analisis data ini menjadi bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan, yang didefinisikan sebagai berikut:

⁷⁴ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara Y, pada tanggal 10 Mei 2023

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan)

Rumah Sakit adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh guna keberhasilan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. Pihak Rumah Sakit sudah melakukan sosialisasi berupa baleho, binner, atau stiker larangan merokok.

Dalam penerapan peraturan, menurut Hans Kelsen ada beberapa indikator penting untuk mengukur keberhasilan penerapan tersebut, diantaranya sebagai berikut:⁷⁵

a. Tingkat Kepatuhan

Untuk melaksanakan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan mengeluarkan peraturan operasional pada tahun 2015 dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pengawasan dan pengendalian kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini, permasalahan difokuskan pada Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015, khususnya ayat (1), apakah tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan secara efektif yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni RSUD Daha Sejahtera karena merupakan fasilitas pelayanan

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Sa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta:Konstitusi Press, 2006) hlm 122-125

kesehatan. Sehingga harus berkesesuaian dengan Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan: “Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.” Namun masih banyak yang belum taat dan mengerti sepenuhnya mengenai makna hakiki dari penerapan tersebut. Seperti salah satu responden Y, mengatakan:

“Alasan Responden merokok karena rokok tersebut dapat membuat pikiran tenang, dan menjadi perokok kurang lebih 20 tahun. Responden Y juga menceritakan bahwa di RSUD Daha Sejahtera juga ada pengawasan dari satpam. Dalam pengawasan tersebut tindakan satpam hanya memberikan sanksi teguran, maka dari itu responden mematikan rokok tersebut. Selain dari satpam pernah juga ada pengawasan oleh Satpol PP, yang mana pada saat itu tidak ada yang berani merokok di RSUD.”⁷⁶

Dan responden Y, mengatakan:

“Uraian responden Y mengatakan bahwa mengetahui adanya larangan merokok di RSUD Daha Sejahtera. Responden melakukan aktivitas merokok disaat santai dan suasananya sepi saja serta merokok ini sudah kecanduan yang mana sudah 20 tahun menjadi perokok.”⁷⁷

Dalam konteks ini menurut John Rawls orang-orang yang tidak taat dan sering melanggar tersebut merupakan kelompok yang dikenal sebagai *free rider problem* atau parasit sosial yakni orang yang lalai untuk mengerti dan memahami sebuah tanggung jawab sosialnya

⁷⁶ Wawancara dengan pelanggar KTR di RSUD Daha Sejahtera, saudara Yusuf, pada tanggal 27 April 2023

⁷⁷ Wawancara dengan pelanggar KTR di RSUD Daha Sejahtera, saudara Yasir, pada tanggal 10 Mei 2023

sebagai kontribusi nyata bagi kesejahteraan semua. Sehingga orang-orang seperti ini harus diatur dan diberikan sanksi atas tindakannya demi tercapainya sebuah keadilan dalam sosial. Sehingga sebuah keadilan komunal tercapai yakni tujuan pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 pada RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan karena dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial setiap yang bersangkutan harus berkontribusi dan hendaknya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku guna meningkatkan utilitas dari sebuah peraturan sebanyak mungkin orang sehingga tidak ada kerugian bagi orang-orang yang bersangkutan.

b. Pengurangan Pelanggaran

Menurut data yang didapat peneliti pembentukan kawasan tanpa rokok pada fasilitas kesehatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sasaran layanan kesehatan meliputi manajer/penanggung jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pengunjung, tenaga medis, serta nonmedis. Namun, penegakan hukum masih belum optimal dikarenakan masih banyak kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat. Masih ditemukan pelanggaran, terutama pada pengunjung yang merokok di tempat-tempat tanpa kawasan merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, namun tidak diberikan sanksi, hanya berupa teguran atau peringatan oleh tenaga medis, bukan sanksi denda sebagaimana ditentukan di Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 8

Tahun 2015 yg menjelaskan: “Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling sedikit RP. 50.000 Rupiah atau paling banyak 1.000.000 Rupiah.”

Bapak Zainuddin menyampaikan pendapatnya tentang Langkah yang telah diambil RSUD untuk menekan pelanggaran yaitu

“Informan Bapak Zainuddin mengatakan dalam penerapan sanksi Perda KTR ini, pihak RSUD Daha Sejahtera hanya bisa memberikan sanksi teguran, untuk tindakan sanksi lebih lanjut dilaksanakan oleh Satpol PP dalam pendisiplinan kepada pelanggar rokok. Akan tetapi pihak RSUD Daha Sejahtera hanya pertama kali berkomunikasi mengenai pengawasan langsung dari pihak Satpol PP maka tindakan yang dilakukan Satpol PP hanya tindakan persuasif atau teguran saja, belum ada tindakan tipiring (Tindak pidana ringan), biasanya untuk tindakan tipiring tersebut untuk beberapa pengawasan yang sudah pernah dilakukan. Jadi, kemungkinan besar pengawasan yang selanjutnya bisa bertindak dengan memberikan tipiring. Untuk pengawasan yang kedua sendiri, pihak RSUD belum mengkomunikasikan dengan pihak Satpol PP. Menurut informan Bapak Zainuddin, mengenai penerpana Perda ini sudah cukup banyak yang melakukan pelanggaran, terutama dari keluarga pengunjung. Penyebab terjadinya pelanggaran ini karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan faktor kebiasaan.”⁷⁸

Dalam hal ini pelanggaran terus terjadi tidak ada pengurangan karena tidak ada pemberian efek jera terhadap responden.

c. Dampak Positif

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi pasien dan pengunjung RSUD Daha Sejahtera

⁷⁸ Wawancara dengan Tim Pkrs RSUD Daha Sejahtera, Bapak Zainuddin, pada tanggal 19 Mei 2023

Kecamatan Daha Selatan dari penyakit yang diakibatkan bahaya merokok. Pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Terhadap penerbitan peraturan daerah tersebut, perlu telaah terkait pelaksanaannya sebagai upaya yang penerapan KTR adalah buat melindungi kesehatan individu serta masyarakat mengenai bahaya asap rokok orang lain. Terbentuknya tempat Tanpa Rokok (KTR) karena terdapat informasi, edukasi, dan mengembangkan perilaku sehat masyarakat, bekerja sama dengan instansi atau organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif, pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan produk tembakau menjadi zat adiktif bagi kesehatan. Peraturan terkait KTR juga mensyaratkan tidak boleh dipasang iklan rokok di area KTR. Pengaturan KTR juga melarang penyelenggaraan kawasan khusus buat merokok dan wajib bebas dari asap rokok sampai batas terluar, kecuali di perkantoran dan tempat umum yang wajib menyediakan khusus merokok. andaiapun demikian, penyediaan kawasan khusus merokok juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yaitu ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar untuk sirkulasi udara yang baik, dilakukan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Menurut Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaksanaan diartikan sebagai upaya kesehatan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan: “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Selain itu, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau mengatur: “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya melalui peraturan daerah.” Aturan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi:

- 1). Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- 2) Kawasan tanpa rokok, meliputi a. Fasilitas pelayanan kesehatan; b. Tempat proses belajar mengajar; c. Tempat anak bermain; d. Tempat ibadah; e) Angkutan umum. f) Fasilitas olahraga; g) Tempat kerja; dan h) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti: lodge, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, grocery store, mall, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga, bandara, dan tempat umum lainnya).

Sederhanaya, penerapan peraturan KTR bertujuan buat melindungi kesehatan individu serta masyarakat mengenai bahaya asap rokok orang lain.⁷⁹ Akan tetapi, data yang didapat bahwa responden kurang memahami tujuan dari perda tersebut, sehingga responden merokok di kawasan tanpa rokok.

d. Tingkat keadilan

Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dimana kewenangan tersebut diperoleh dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 115 ayat (2) yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya.

Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi efek berbahaya dari asap tembakau. Mengingat asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan zat kimia beracun. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena masih ditemukan perokok aktif yang merokok di kawasan ebas asap rokok meski sudah ada upaya hukum. Paparan asap rokok tidak hanya untuk perokok aktif, tetapi juga untuk perlindungan orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok atau perokok pasif.⁸⁰

⁷⁹Nugroho Kuncoro Yudho, "*Kawasan Tanpa Rokok: Pekerjaan Rumah Pemerintah Daerah Yang Belum Selesai*" dalam. <https://birokratmenulis.org/kawasan-tanpa-rokok-pekerjaan-rumah-pemerintah-daerah-yang-belum-selesai/> , diakses 25 Juni, 10:11.

⁸⁰I Komang Wijana dan I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif" dalam artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Aulia selaku ketua KASAT Satpol PP

“Harapan Bapak Auliya agar adanya penegekkkan ini tidak ada lagi masyarakat yang merokok ditempat kawasan tanpa rokok, terlebih lagi di RSUD. RSUD merupakan kawasan tanpa rokok, rokok adalah hal yang merugikan kesehatan diri sendiri dan orang lain, serta orang yang menghirup asap rokok tersebut. Secara umum banyak pasien yang berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Jadi, sebagai pengunjung setidaknya memberi kenyamanan dengan tidak merokok.”⁸¹

Hal ini berkesesuaian dengan Konstitusi yang menjamin hak warga Negara atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan dengan punya aturan turunan dari UUD NKRI Tahun 1945 yaitu Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang jaminan sosial nasional No 40 Tahun 2004, Undang-undang pelayanan publik No 25 tahun 2009, maka negara sudah melakukan penjaminan dan melindungi hak kesehatan warga Negara⁸²

Maka dari itu, jika dilihat dari asal kebijakan itu bermula maka hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan terhadap masyarakat, karena terjalninya kerjasama sosial antara masyarakat yang sederajat, rasional,

⁸¹ Wawancara dengan Ketua Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak Auliya Sofi Azmi, pada tanggal 19 Mei 2023

⁸² I Komang Wijana dan I Nyoman Mudana, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif” dalam artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 14

sejahtera, dan bermanfaat. Sehingga, mendorong warga setiap pihak melakukan penyesuaian demi merealisasikan sebuah keadilan yang menjadi tujuan awal dari penerapan peraturan tersebut.⁸³

2. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan)

Berdasarkan data yang peneliti temui dilapangan yaitu hasil observasi dan wawancara dengan informan dan responden, peneliti mendapati faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 di RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan, mengutip pernyataan dari Soerjono Soekanto, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan serta peranan terpenting dalam berjalannya proses penegakan hukum.⁸⁴

“Informan Bapak Zainuddin mengatakan bahwa dalam penerapan sanksi Perda KTR ini, pihak RSUD Daha Sejahtera hanya bisa memberikan sanksi teguran, untuk tindakan sanksi lebih lanjut dilaksanakan oleh Satpol PP dalam pendisiplinan kepada pelanggar rokok. Akan tetapi pihak RSUD Daha Sejahtera hanya pertama kali berkomunikasi mengenai pengawasan langsung dari pihak Satpol PP maka tindakan yang dilakukan Satpol PP hanya tindakan persuasif atau teguran saja, belum ada tindakan tipiring (Tindak pidana ringan),

⁸³Koerniatmanto Soetoprawiro, “Keadilan Se bagai Keadilan (Justice As Fairness)”, dalam jurna I Hukum Pro Justitia, Vol. 28, No. 2, 2010, hlm 243.

⁸⁴ Satipjo Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 34

biasanya untuk tindakan tipiring tersebut untuk beberapa pengawasan yang sudah pernah dilakukan.”⁸⁵

Berdasarkan kutipan wawancara diatas yakni kurang optimalnya proses sanksi yang berlaku, menimbulkan tidak adanya efek jera yang menyebar dimasyarakat, selain itu kurangnya komunikasi antar individu maupun pihak instansi untuk menjaga proses berjalannya penegakkan hukum menjadi salah satu alasan yang menimbulkan hambatan.

b. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam penerapan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera kurang memadainya sarana khususnya pada ruangan khusus merokok untuk melakukan aktivitas merokok dan sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana data wawancara dan observasi yang didapat, masih banyak terjadi pelanggaran dimana-mana, seperti halaman parkir, halaman belakang RSUD Daha Sejahtera. Kita ketahui dalam pengaturan KTR melarang penyelenggaraan kawasan khusus buat merokok dan wajib bebas dari asap rokok sampai batas terluar, kecuali tempat perkantoran dan tempat umum. Oleh karena itu, diharapkan adanya perhatian lebih khusus dari pihak terkait agar ketika penyediaan sarana tidak melanggar Pemda akan tetapi sarana untuk pengurangan pelanggaran juga dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu penyediaan sarana

⁸⁵ Wawancara dengan Tim PKRS (Promo Kesehatan Rumah Sakit) di RSUD Daha Sejahtera, Bapak Zainuddin, pada tanggal 19 Mei 2023

kawasan khusus merokok sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah yaitu ruangan terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar untuk sirkulasi udara yang baik. Mengenai SDM yaitu hanya 5 satpam yang bertugas yang mana terbagi mejadi shift pagi 2 orang, siang 2 orang, dan malam 1 orang. Kurangnya SDM dalam pengawasan penerapan Perda ini juga menjadi penghambat, mengingat luasnya kawasan RSUD Daha Sejahtera agar dalam pengawasannya lebih optimal lagi, dengan begitu akan mengurangi jumlah pelanggaran KTR di RSUD Daha Sejahtera.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses penegakkan hukum karena pada hakikatnya asal mula hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁸⁶ Dikarenakan, hal ini menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi proses berjalannya penegakkan hukum untuk menerapkan nilai-nilai yang merupakan konsepsi tersebut menjadi nyata. Namun, pada kasus ini masyarakat masih banyak kurang memiliki kesadaran sehingga tidak bisa memahami secara spesifik tentang kontek dari tektualitas hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rusadi selaku kepala koordinator kesehatan.

“Uraian informan pertama, selaku kepala koordinator promo kesehatan mengatakan awal mula adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa rokok ini atas inisiatif anggota DPRD Hulu Sungai Selatan, agar dapat memberikan hak warga Kabupaten Hulu Sungai

⁸⁶ Satipjo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 35

Selatan untuk mendapatkan kesehatan dan lingkungan yang sehat. Mereka juga menyadari bahwa asap rokok merupakan udara yang tidak baik untuk kesehatan. Sebagaimana dalam Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.”

Maka dari itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan guna berjalan lancarnya hendaknya dalam hal ini bahwa konsep moral itu sebagai fundamental yang harus hadir dalam diri manusia itu sendiri dan bukanlah sesuatu yang diluar manusia atau bersifat eksternal. Mengingat bahwa sebuah keadilan itu akan menjadi efektif jika semua individu menjamin akan kerja sama sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden kebanyakan dari mereka masih belum menerapkan peraturan yang dibuat pemerintah. Mereka sudah mengetahui Peraturan tersebut tetapi kurangnya kesadaran hukum oleh responden akan dampak buruk yang terjadi akibat perbuatan mereka sendiri.

d. Faktor kebudayaan

Dalam hal kebudayaan rokok sudah menjadi budaya sejak dulu. Anak remaja yang mengikuti orang tua nya merokok merupakan hal yang wajar karena ini budaya turun temurun serta ada yang mengatakan dengan merokok penampilan kelihatan macho, gaul, dianggap dewasa. Seperti wawancara dengan salah satu responden

“Uraian responden A mengatakan bahwa mengetahui adanya peraturan dilarang merokok di RSUD. Responden merokok ditempat halaman belakang bertujuan untuk menghindari dari keramaian. Adapun alasan responden menjadi perokok yaitu pergaulan teman sejak sekolah SMP kelas 3 yang mana menghisap rokok tersebut memiliki rasa enak sehingga responden ketagihan sampai sekarang serta membuat pikiran tenang. Penggunaannya dalam sehari kurang

lebih satu sampai dua bungkus. Responden mengatakan adanya peraturan ini bagus saja.”⁸⁷

Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan mereka yang selalu ingin merokok dan melihat orang lain merokok, sehingga fungsi dari rokok sangat berpengaruh bagi mereka, karena dengan merokok mereka merasa lebih baik dan rokok adalah solusi bagi mereka untuk meringankan beban pikiran dan masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh mereka. Melekatnya faktor budaya tersebut sehingga mereka tidak menyandari bahaya yang didapat, padahal didalam Perda sudah dijelaskan pentingnya penerapan KTR ini serta sudah banyak informasi didalam kemasan akan bahaya rokok tersebut.

⁸⁷ Wawancara dengan pelanggar kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, saudara A, pada tanggal 10 Mei 2023